TATA CARA PEMBERIAN – PERTANGGUNGJAWABAN – BELANJA BANTUAN KEUANGAN – PEMERINTAH DESA

2016

PERBUP NO. 10 BD. 2016. NO. 10 LL. KAB. PEMALANG: 62 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK: dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pemalang dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dapat berdayaguna dan berhasil guna.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.; Ketentuan Umum, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus, Penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Maret 2016

- Terdiri atas 6 Pasal.
- Lampiran 56 halaman